

FEBRUARI 2020
KERTAS KEBIJAKAN INFID

RUU
PENGHAPUSAN
KEKERASAN
SEKSUAL:
JALAN
KEADILAN BAGI
KORBAN

PENULIS

INTAN KUSUMANING TIYAS

Writer Intern



WWW.INFID.ORG

JAKARTA, 24 FEBRUARI 2020

RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL: JALAN KEADILAN BAGI KORBAN



Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kontroversi. Sejak dibahas pada tahun 2018 banyak suara mencuat dari masyarakat, ada yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra. Pihak pro berpendapat bahwa RUU PKS harus segera disahkan mengingat Indonesia saat ini dalam situasi darurat kekerasan seksual. Sementara itu, pihak kontra menganggap substansi RUU PKS mendukung perzinahan, mengamini praktik aborsi dan melanggengkan Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT).

Perdebatan pihak pro dan kontra RUU PKS semakin hari semakin alot. Kedua belah pihak mempunyai metode masing-masing untuk menggalang suara. Kubu kontra menyebar petisi online penolakan RUU PKS dengan dalih moralitas, agama dan keutuhan keluarga. Sementara kubu pro lebih memilih untuk membangun narasi ilmiah dengan *paper*, esai dan *policy brief* yang memuat

fakta lapangan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Fakta lapangan tersebut lantas digunakan sebagai justifikasi mendorong pengesahan RUU PKS.

Kegaduhan terkait RUU PKS ini tentunya menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat yang belum menentukan keberpihakannya (pro atau kontra). Sebenarnya apa itu kekerasan seksual? Sedarurat apa situasi Negara ini sehingga RUU PKS harus segera disahkan? Apakah peraturan yang sudah ada belum cukup untuk menghapuskan kekerasan seksual? Dan yang terpenting, sejauh mana komitmen RUU PKS dalam memenuhi hak-hak korban?

APA ITU KEKERASAN SEKSUAL?



Menurut Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization - WHO), kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksual seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku. [1]

Laporan WHO yang diterbitkan tahun 2004 dengan judul "Laporan Global tentang Pencegahan Kekerasan Seksual" menjabarkan sebelas perbuatan yang termasuk ke dalam kekerasan seksual, yaitu [2] : (1) perkosaan dalam perkawinan dan atau hubungan pacaran, (2) perkosaan oleh orang tidak dikenal, (3) perkosaan sistematis dalam kondisi konflik, (4) pelecehan seksual: permintaan transaksi seksual, (5) kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas (difable), (6) perkawinan paksa, (7) penolakan penggunaan alat kontrasepsi untuk alasan pencegahan penularan penyakit, (8) pemaksaan aborsi, (9) kekerasan terhadap integritas seksual (sunat perempuan), (10) pemeriksaan keperawanan, (11) eksploitasi seksual.



Jika menilik dokumen RUU PKS, pada BAB I Pasal 1 dikatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik. [3]



[1] WHO, World Report on violence and health: Chapter 6: Sexual Violence. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf. Hlm 150.


[2] *Ibid.* Hlm 149.

[3] <https://www.dpr.go.id/doksleg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>

Pada pasal 11 ayat (2) disebutkan sembilan tindak pidana kekerasan seksual, yaitu: (1) pelecehan seksual, (2) eksploitasi seksual, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan aborsi, (5) perkosaan, (6) pemaksaan perkawinan, (7) pemaksaan pelacuran, (8) perbudakan seksual, dan (9) penyiksaan seksual.



Setelah dua definisi kekerasan seksual di atas, pertanyaan yang akan timbul selanjutnya adalah, “benarkah Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual sehingga RUU PKS harus segera disahkan?”. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara serampangan, maka biarkan data di bawah ini yang berbicara.



Sumber: Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013-2019.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2019 mencapai 2.988 kasus, jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2.979 kasus. Data tersebut dikompilasi berdasarkan laporan yang diterima dan ditangani oleh penyedia layanan di hampir semua provinsi di Indonesia dan pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan lewat Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR).

Selama hampir satu dekade terakhir, jumlah pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan cenderung meningkat. Hanya pada tahun 2015 dan 2017 angka pelaporan menurun. Pada tahun 2015, laporan menurun 24% dari 2.995 kasus menjadi 2.274 kasus. Sementara itu, pada tahun 2017 jumlah laporan menurun 34% dari 3.325 kasus menjadi 2.183 kasus.

Bukan hanya angka, kekerasan seksual terhadap perempuan nyata adanya. Pada April 2016, YY bocah 14 tahun tewas setelah dicekik, dipukuli kayu dan diperkosa secara bergantian oleh 14 pria. Kemudian pada 12 Mei 2016, publik kembali dibuat ngilu dengan kejadian yang menimpa EP. Gadis 18 tahun itu diperkosa dan dibunuh oleh tiga pria dengan memasukkan gagang cangkul ke lubang vaginanya hingga menembus rongga dada.



Data laporan tentang kasus kekerasan seksual di atas sejatinya belum sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan yang sebenar-benarnya. Angka tersebut bagaikan fenomena gunung es, hanya segelintir dari banyak korban kekerasan seksual yang berani melapor dan meminta bantuan pada lembaga layanan. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang memilih untuk diam dan tidak melapor, atau mereka berani angkat bicara beberapa tahun setelah kasus terjadi. Fenomena ini juga diperburuk dengan hukum Indonesia yang hanya mengakomodir kasus perkosaan dengan bukti kekerasan fisik pada tubuh korban.

Selain alasan di atas, Indonesia juga *belum mempunyai payung hukum* yang melindungi korban kekerasan seksual, sehingga korban berpotensi untuk dipidanakan. Baiq Nuril Maknum, guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram justru dipenjara selama 6 bulan, karena merekam percakapan mesum kepala sekolah (Muslim) yang menggoda dan melecehkannya melalui telepon. Kasus Baiq Nuril yang sempat gempar pada tahun 2017 tersebut bisa menjadi contoh bahwa di Indonesia, korban justru bisa dipidanakan.

Hak-hak korban harus mendapat perhatian lebih karena kasus kekerasan seksual menimbulkan dampak pada kesehatan fisik [5], psikis [6] dan sosial [7] pada korban. Dalam konteks ini, korban merupakan warga negara yang memiliki hak-hak khusus yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan wajib dipenuhi oleh negara.[8]

Ketakutan korban untuk melapor bukan tanpa alasan. Menurut *Maryland Coalition Against Sexual Assault (MCASA)*, terdapat tiga faktor yang memengaruhi, yaitu : [4]

1. Proses interogasi yang panjang dan mendalam membuat korban enggan melapor, karena proses tersebut akan memaksa korban untuk membuka luka lama dan mengingat kejadian menyakitkan yang menyimpannya.
2. Perasaan dilema yang dialami korban jika pelakunya adalah orang terdekat. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, sebagian dari pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat (pacar,teman) atau keluarga, yang kemudian berujung pada penyelesaian kasus dengan menempuh jalan damai.
3. Perasaan takut dikucilkan dan dipandang sebelah mata. Nilai dan norma yang ada di masyarakat yang memandang korban kekerasan seksual sebagai pendosa menjadi salah satu alasan kuat bagi korban untuk tidak melapor.

[4] MCASA. 2013. Reporting Sexual Assault: Why Survivors Often Don't. <https://ocrsm.umd.edu/files/Why-Is-Sexual-Assault-Under-Reported.pdf>. Hlm 1.

[5] Memicu resiko penyakit pada alat reproduksi.

[6] Menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

[7] Mendapat stigma dan dikucilkan oleh masyarakat.

[8] Loraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham, *Victimology: Victimization and Victim's Rights*, Oxon : Routledge Cavendish, 2008, hlm.28 dalam Supriyadi W. Eddyono, *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Korban di Beberapa Lembaga*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Penanganan-Anak-Korban-Pemetaan-Layanan-Anak-Korban-di-Beberapa-Lembaga.pdf>



**KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
MENGENAI KEKERASAN
SEKSUAL DI LUAR NEGERI**

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang pelik. Kekerasan seksual tidak hanya melulu tentang nafsu tetapi juga melibatkan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Pelaku yang mempunyai kuasa lebih dari segi sosial, budaya, dan ekonomi atas korban lantas merasa berhak untuk melakukan kekerasan seksual. Demi mencegah dan menghapuskan kekerasan seksual, beberapa negara di dunia telah mengambil langkah konkret dan strategis.



KEKERASAN SEKSUAL

Swedia merupakan salah satu negara yang sadar akan bahaya laten kekerasan seksual. Negara yang mempunyai harapan hidup paling lama di Eropa ini telah merevisi sejumlah pasal tentang kekerasan seksual di dalam KUHP. Kekerasan seksual yang semula dipahami sebagai kejahatan terhadap moral dan kesucian, didefinisikan menjadi kejahatan terhadap individu. Selain itu, untuk merespon maraknya praktik prostitusi, pada tahun 1998 Swedia mengesahkan Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan (*The Kvinnofrid Law*) [9].

Proses pengesahan Undang-Undang yang mempidanakan pembeli jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) ini diwarnai dengan perdebatan panjang dalam tubuh parlemen (*Riksdag*) Swedia.

Bentuk utama tindak pidana kekerasan seksual yang selama ini dipahami adalah pemerkosaan, sementara dalam hukum pidana, definisi pemerkosaan seringkali hanya terfokus pada bukti penetrasi atau kekerasan fisik. Definisi tersebut tidak merepresentasikan kekerasan seksual dan dampak yang dialami korban. Karena alasan tersebut, pada tahun 2004, **Turki**

(*Turkish Penal Code*) telah memperluas definisi kekerasan seksual sebagai pelanggaran yang melanggar integritas tubuh individu, baik pasangan nikah maupun orang lain. Sebagian masyarakat Turki juga menuntut pemerintah untuk membangun sejumlah *Sexual Violence Crisis Center* untuk memfasilitasi korban kekerasan seksual.

Seraya berkembangnya definisi unsur tindak pidana kekerasan seksual, pada tahun 1992 **Kanada** telah mengamandemen *Rape Shield Law*. Semula unsur kekerasan fisik menjadi syarat utama untuk mempidanakan pelaku, yang kemudian diperbarui dengan memasukkan unsur persetujuan (*consent*) dari korban. Persetujuan yang dimaksud di sini adalah pernyataan bersedia yang diberikan individu melalui kata-kata atau perilaku sebelum melakukan aktivitas seksual, untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur paksaan dalam suatu kasus. Sebelum *Rape Shield Law* diamandemen pada tahun 1991, pemerintah Kanada masih menggunakan *Rape Shield Law* 1983 yang menjadikan cara berpakaian, etika dan gaya hidup korban sebagai acuan investigasi kasus kekerasan seksual.

Pada tahun 2004, **United Kingdom** juga memperluas definisi kekerasan seksual menjadi 71 bentuk [10], serta meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan terhadap korban dengan mengamandemen *The Sexual Offences Act*. Dari beberapa negara lainnya, melalui *Combating of Rape Act* (2000) dan *Sexual Offences Act* (2003), **Namibia** dan **Lesotho** memasukkan unsur paksaan baik secara fisik maupun psikis (tipu muslihat) ke dalam definisi kekerasan seksual. Sebagai langkah nyata memerangi tindak kekerasan seksual, Namibia dan Lesotho juga telah memasukkan pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) ke dalam kategori tindak kekerasan seksual. Definisi dari *marital rape* sendiri merupakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual kepada pasangan (suami/istri).

[9] Gunilla Ekberg. 2004. The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services. Hlm 1191. <http://www.prostitutionresearch.com/pdf/EkbergVAW.pdf>.

[10] The Sexual Offences Act of United Kingdom. 2003. Hlm 1-4. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/pdfs/ukpga_20030042_en.pdf



GARIS BESAR RUU PKS

RUU PKS menuntut negara memenuhi hak-hak korban dengan menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban beserta keluarga. Pengalokasian dana untuk pemenuhan hak-hak korban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Daerah (APBD) juga menjadi salah satu tuntutan RUU PKS.

Beberapa hak Korban yang dijelaskan dalam pasal 1 RUU PKS yaitu, hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh Korban dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif. Berikut penjelasan mengenai hak-hak korban dalam RUU PKS yang nantinya jika disahkan harus dipenuhi oleh negara: [11]

1. Hak Atas Penanganan. Hak atas penanganan yang dijelaskan dalam RUU PKS meliputi hak-hak atas informasi, mendapatkan dokumen penanganan, pendampingan serta bantuan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan (pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis), korban juga berhak mendapatkan layanan dan fasilitas yang sesuai kebutuhan khusus korban. Tidak hanya itu, korban juga berhak mendapatkan penyelenggaraan *visum et repertum* [12], surat keterangan pemeriksaan psikologis dan surat keterangan psikiater; juga pemantauan berkala terhadap kondisi korban.

2. Hak Atas Perlindungan. Hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keamanan bagi korban, serta keluarga korban. Dalam keadaan tertentu, korban dan keluarganya berhak untuk dilindungi oleh penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (pasal 25). Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan di mana korban mendapatkan ancaman, terlapor, tersangka melanggar perintah larangan, dan tersangka atau terdakwa melakukan kekerasan yang sama/lainnya pada korban. Hak-hak perlindungan yang tercantum dalam RUU PKS adalah penyediaan akses informasi penyediaan perlindungan, perlindungan terhadap identitas korban serta perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang seringkali merendahkan dan menguatkan stigma terhadap korban.

3. Hak Atas Pemulihan. RUU PKS mengatur hak atas pemulihan korban dalam enam pasal, pasal 26 hingga pasal 31 yaitu, pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya serta restitusi [13]. Hak atas pemulihan dapat diakses oleh korban sebelum, selama dan setelah proses peradilan. Terdapat dua belas bentuk hak pemulihan yang didapat korban, di antaranya penyediaan layanan pemulihan fisik, penguatan psikologis korban, pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan, pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban, pendampingan hukum, pemberian bantuan transportasi, penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman.

Setelah peradilan selesai, proses pemulihan korban akan tetap dipantau, diperiksa dan korban akan menjalani pemeriksaan fisik dan psikologis secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya korban, keluarga korban, pemberian dukungan lanjutan dan pendampingan penggunaan restitusi juga diberikan kepada keluarga korban.

[11] Maidina Rahmawati dan Supriadi Widodo Eddyono.

Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/06/Menuju-Penguatan-Hak-Korban-dalam-RUU-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>. Hlm 46-53.

[12] Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter forensik mengenai hasil pemeriksaan terhadap manusia baik hidup atau mati.

[13] Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan pasal 32 ayat (1) RUU PKS, pengawasan dan penyelenggaraan pemulihan akan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Meskipun kekerasan seksual di Indonesia banyak dialami oleh perempuan, namun bukan berarti laki-laki tidak bisa menjadi korban kekerasan seksual. Hasil penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menemukan bahwa korban kekerasan seksual di Indonesia 87% perempuan dan 13% laki-laki.

Merespon fenomena tersebut, RUU PKS menganut asas non-diskriminasi [14] yang berarti penghapusan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban dilakukan tanpa perbedaan jenis kelamin dan gender. Asas tersebut sekaligus mematahkan tuduhan pihak kontra yang menyebut RUU PKS diskriminatif karena hanya melindungi perempuan.

[14] Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 2 huruf b.



PERBANDINGAN RUU PKS DENGAN UU PKDRT & KUHP

Saat ini Indonesia mempunyai dua peraturan yang memuat tentang tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan yang kedua adalah Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya menjamin hak korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Selain itu, kurang luasnya definisi tindak pidana kekerasan seksual yang dimuat dalam dua peraturan tersebut membuat bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang sering terjadi di Indonesia, tidak dapat diproses secara hukum. Hal tersebut tentu sangat merugikan dan mencederai hak korban untuk mengakses keadilan.



Kemudian, peraturan yang berlaku saat ini bukan merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual seperti RUU PKS, sehingga tidak mencatumkan anasir-anasir yang dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Berikut merupakan tabel perbandingan antara KUHP, UU PKDRT dan RUU PKS:

NO.	ASPEK	RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL	UU NO 23 TAHUN 2004 (PKDRT)	KUHP
1.	Definisi dan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> Menguraikan definisi kekerasan seksual Menguraikan unsur sembilan tindak pidana kekerasan seksual 	Tidak disebutkan definisi dari kekerasan seksual. Pasal 8 menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain.	Tidak disebutkan definisi dari kekerasan seksual. Pasal 285 menyebutkan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selamanya dua belas tahun.
2.	Pencegahan Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan pencegahan yang tidak hanya terbatas pada bidang: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan; Infrastruktur, pelayanan publik, dan tata ruang Pemerintahan dan kelola kelembagaan; Ekonomi dan Sosial dan budaya. Merumuskan bentuk-bentuk pencegahan dan penanggungjawab penyelenggaraannya 	Terbatas pada pencegahan KDRT <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan terhadap KDRT yang termasuk di dalamnya kekerasan seksual Pencegahan tersebut berupa perumusan kebijakan, penyelenggaraan komunikasi dan edukasi tentang KDRT, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT 	Tidak ada



NO	ASPEK	RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL	UU NO 23 TAHUN 2004 (PKDRT)	KUHP
3.	Pemulihan Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan hak korban atas pemulihan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fisik; ◦ Psikologis; ◦ Ekonomi; ◦ Sosial dan budaya; dan ◦ Restitusi. • Merumuskan penyelenggaraan pemulihan korban baik sebelum maupun setelah proses peradilan pidana • Merumuskan pengawasan atas penyelenggaraan pemulihan 	<p>UU PKDRT mengatur tentang Pemulihan Korban dalam Bab tersendiri yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 39 mengatur pelayanan pemulihan korban dari tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; dan/atau pembimbing rohani. 2. Pasal 40 mengatur kewajiban tenaga kesehatan memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya dan kewajiban memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. 3. Pasal 41 mengatur kewajiban pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban 4. Pasal 42 mengatur kerjasama pemulihan terhadap korban oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama 	Tidak ada
4.	Rehabilitasi khusus pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan rehabilitasi khusus pelaku sebagai pidana pokok untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu • Merumuskan pembinaan khusus pelaku sebagai pidana tambahan untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu 	UU PKDRT mengatur rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari pidana tambahan dalam bentuk program konseling, yang diatur pasal 50	Tidak ada
5.	Restitusi	Merumuskan kewajiban penegak hukum dalam pengajuan restitusi bagi korban dan tata cara pengajuan talangan restitusi bagi korban.	Tidak ada	Tidak ada restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. KUHP hanya mengatur tentang restitusi untuk ganti rugi karena salah tangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU.



NO.	ASPEK	RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL	UU NO 23 TAHUN 2004 (PKDRT)	KUHP
6.	Pendidikan dan Pelatihan	Merumuskan kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas lembaga penyedia layanan dan pendamping korban secara terpadu.	Tidak ada	Tidak ada
7.	Keabsahan keterangan saksi atau korban disabilitas, keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat ketiga	<ul style="list-style-type: none"> Keterangan saksi dari keluarga sedarah, semenda Keterangan korban atau saksi anak dan orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan korban atau saksi lainnya. 	Tidak ada	Tidak ada
8.	Kewajiban menyediakan pendamping kepada korban di tiap tingkat pemeriksaan	Kewajiban penegak hukum menyediakan pendamping antara lain pendamping hukum, pendamping psikologis, psikolog atau pihak yang dipercaya oleh korban, penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing atau bahasa ibu sesuai dengan kebutuhan korban dan orang tua untuk korban atau saksi yang berusia di bawah 18 tahun.	Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani	Tidak ada
9.	Kewajiban menyediakan pendamping kepada korban di tiap tingkat pemeriksaan	Kewajiban penegak hukum menyediakan pendamping antara lain pendamping hukum, pendamping psikologis, psikolog atau pihak yang dipercaya oleh korban, penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing atau bahasa ibu sesuai dengan kebutuhan korban dan orang tua untuk korban atau saksi yang berusia di bawah 18 tahun.	Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani	Tidak ada
10.	Larangan sikap yang merendahkan korban	Merumuskan larangan kepada penyidik, penuntut, hakim dan penasehat hukum terdakwa: <ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban dan/atau saksi; 	Tidak ada	Tidak ada



NO	ASPEK	RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL	UU NO 23 TAHUN 2004 (PKDRT)	KUHP
		<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan korban dan/atau saksi; • Membebaskan pencarian alat bukti kepada korban dan/atau saksi; dan • Menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas korban dan keluarganya dan/atau informasi lain yang mengarahkan pihak lain dapat mengenali korban dan keluarga korban. 		
11. Hak tolak kepada penuntut umum dan hakim karena alasan rekam jejak pernah melakukan kekerasan seksual		Merumuskan hak korban, keluarga dan/atau pendamping untuk mengajukan keberatan dan meminta penggantian penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal penyidik, penuntut umum atau hakim memiliki rekam jejak melakukan kekerasan	Tidak ada	Mengatur hak tolak kepada hakim, itupun dengan alasan keluarga
12. Korban dapat memberikan keterangan melalui <i>teleconference</i> dan/atau menggunakan keterangan korban dalam bentuk rekaman audio visual.		Merumuskan dalam hal korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kegoncangan jiwa atau atas alasan lainnya, penuntut umum wajib mengajukan persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau melakukan persidangan jarak jauh dengan melalui <i>teleconference</i> dan/atau menggunakan keterangan korban dalam bentuk rekaman audio visual.	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Komnas Perempuan. Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Bagian 1-8.

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa peraturan yang saat ini berlaku mempunyai banyak celah hukum, dan celah tersebut bisa ditutup oleh RUU PKS. Pengesahan RUU PKS menjadi undang-undang menjadi suatu keharusan, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) [15] sebagai bentuk komitmen negara untuk mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kemudian, tingginya jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia seharusnya menjadi alarm bagi negara untuk segera mengesahkan RUU PKS, meski banyak tuduhan yang dilempar oleh pihak kontra.

Kiranya dapat disimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan payung hukum spesifik yang mengatur tentang kekerasan seksual. RUU PKS dapat menjadi solusi untuk mengurangi dan mencegah kekerasan seksual di Indonesia. RUU PKS juga penting dan perlu untuk melindungi korban kekerasan seksual, karena RUU PKS tidak hanya berfokus untuk memidanakan pelaku, melainkan memuat pasal-pasal yang menjamin hak-hak korban dalam upaya mengakomodir perlindungan dan pemulihan korban. Terlebih lagi, RUU PKS bertujuan untuk memberi kesempatan untuk melanjutkan hidup dan menghapus serta mengurangi stigma sosial dan beban kejiwaan yang ditanggung oleh korban.

[15] *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>



KESIMPULAN

Tuduhan-tuduhan terhadap RUU PKS dari pihak kontra seperti melanggar LGBT, aborsi dan mendukung perzinahan sebenarnya bisa dibantah dengan mudah. **Pertama**, tentang pelanggaran LGBT, tidak ada satupun narasi dalam RUU PKS yang menyebut LGBT, karena RUU PKS bertujuan untuk melindungi korban tanpa memandang gender atau bahkan orientasi seksual.

Kedua, tuduhan pelanggaran aborsi, karena pemaksaan aborsi termasuk tindak pidana kekerasan seksual, lalu apakah ketika aborsi dilakukan tanpa paksaan akan menjadi legal? Praktik aborsi telah diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwasanya setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali kehamilan akibat perkosaan dan terindikasi darurat medis yang mengancam nyawa ibu dan janin.

Ketiga, tuduhan bahwa RUU PKS mendukung perzinahan dapat dipatahkan, karena sama sekali tidak mengatur tentang perzinahan. Terang saja, karena RUU PKS merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) tentang penghapusan kekerasan seksual, sementara perzinahan sudah diatur dalam KUHP.

Tuduhan-tuduhan tak berdasar di atas berusaha mengecoh dan mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia untuk ikut serta menolak RUU PKS. Tetapi isu yang digoreng oleh pihak kontra satu persatu berhasil dipatahkan oleh kubu pro. Seharusnya tuduhan dari pihak kontra tidak menjadi hambatan bagi DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS, mengingat kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia yang mengkhawatirkan, muatan RUU PKS yang berkomitmen untuk melindungi korban, dan atas nama keadilan serta Hak Asasi Manusia (HAM) maka RUU PKS harus segera disahkan.



DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Mariana. 2018. *Miskonsepsi terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Perspektif Gender, dan Feminisme.*

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Tulisan%20Tulisan/Miskonsepsi%20terhadap%20RUU%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksual_Tulisan%20Mariana%20Amiruddin.pdf

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>

Ekberg, Gunilla. 2004. *The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services.* Hlm 1191.

<http://www.prostitutionresearch.com/pdf/EkbergVAW.pdf>.

Handbook for Legislation on Violence Against Women. Hlm 26-28.

<https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>

<https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/def.html>

<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>

<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019>

<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2013>

<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2014>

<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2015>

<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2016>

<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kekhurusan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual>

<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2018>

Kornadi, Atem. 2016. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Refleksi Negara yang Abai terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak. <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-refleksi-negara-yang-abai-terhadap-perindungan-perempuan-dan-anak>.

Loraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham, Victimology: Victimisation and Victim's Rights, Oxon : Routledge Cavendish, 2008, hlm.28 dalam Supriyadi W. Eddyono, *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Korban di Beberapa Lembaga.*<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Penanganan-Anak-Korban-Pemetaan-Layanan-Anak-Korban-di-Beberapa-Lembaga.pdf>

MCASA. Reporting Sexual Assault: Why Survivors Often Don't. <https://ocrsm.umd.edu/files/Why-Is-Sexual-Assault-Under-Reported.pdf>.

DAFTAR PUSTAKA

Rahmawati, Maidina dan Supriadi Widodo Eddyono. Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan seksual. <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/06/Menuju-Penguatan-Hak-Korban-dalam-RUU-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
<https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>

***The Sexual Offences Act of United Kingdom.* 2003.** Hlm 1-4.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/pdfs/ukpga_20030042_en.pdf

WHO, World Report on violence and health: *Chapter 6: Sexual Violence.*
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf





infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035
Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org



INFID



INFID_ID



INFID_ID

WWW.INFID.ORG